



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Mayjen M.T. Haryono, Samarinda Ulu, Samarinda 75124

Telpon (0541)734969, 734972, Facsimile 731208

Website: <https://bapenda.kaltimprov.go.id>; Email : bapenda@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 100.3/K.31/BAPENDA-V

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 18);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
4. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan informasi dan dokumentasi;
5. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 14 Februari 2025

KEPALA,

Dra. Hj. Ismiati, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19650914 199012 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3/K.31/BAPENDA-V TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Atasan PPID Pelaksana	:	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Ketua PPID Pelaksana	:	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Bidang Pelayanan		
Dokumentasi Informasi	:	1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah se Kalimantan Timur 3. Kepala Sub Bidang Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Anggota	:	1. Roesita Ika Winarti 2. Novi Susanto 3. Ni Ketut Kartika Triana Putri 4. Awang Muhammad Gaffar Bimandaru
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Dokumentasi	:	1. Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2. Kepala Bidang Bukan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

3. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Anggota

- : 1. Nanda Nadiera Utami Puteri
2. Lisna Adriani
 3. Abyan Sadewo Aji
 4. Pipit Ulfa Krisnawati
 5. Entjiek Farid Fabian
 6. Satriya Eka Rachmah Assidig
 7. Muhammad Fadjri
 8. Unsur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah se Kalimantan Timur

Bidang Penyelesaian
Sengketa Informasi

- : 1. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Sub Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 3. Kepala Sub Bidang Pendataan, Administrasi, dan Keberatan Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 4. Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Anggota

- : 1. Galuh Amalia
2. Ebet Rama Nugraha
 2. Sulis Setia Wati
 3. Syafruddin Nur



KEPALA,

Dra. Hj. Ismiati, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196509141990122 001

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :

1. Atasan PPID Pelaksana

- a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Ketua PPID Pelaksana

- a. Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi pengumpul bahan informasi dan dokumentasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Atasan PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Sekretaris

- a. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan informasi dan dokumentasi;
- b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi, korespondensi, dan penyediaan meja informasi;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Mempersiapkan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- f. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
- g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
 - a. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi, dokumentasi, dan korespondensi di meja informasi;
 - c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
 - d. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.
5. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
 - a. Melakukan penghimpunan, pendataan, dan penyimpanan informasi publik sesuai urusan dan bidangnya masing-masing;
 - b. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.
6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
 - a. Melaksanakan kajian atas dampak dan konsekuensi dibukanya informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan kebijakan dan asistensi pelaksanaan klarifikasi informasi publik;
 - c. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait diterima atau ditolaknya suatu permintaan informasi publik;
 - d. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.



KEPALA,
Dra. Hj. Ismiati, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196509141990122 001